



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Sutan Syahrir No. 2 Pangkalan Bun Telp. (0532) 23752
PANGKALAN BUN 74112

Pangkalan Bun, 22 Juni 2021

K e p a d a

Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Se- Kab. Kotawaringin Barat
di -
TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 861.5/1348/BKPP.IV/2021

TENTANG
PENYUSUNAN SASARAN KINERJA
DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2021

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat wajib menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
2. SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh PNS setiap tahun.
3. Penyusunan SKP tahun 2021 terbagi atas 2 (dua) periode, yaitu :
 - a. Periode **Januari s/d Juni 2021**, teknis penyusunan SKP dan format SKP menggunakan format yang lama (sesuai Peraturan Kepala BKN nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS). Nilai SKP bulan Januari s/d Juni tersebut kemudian dikonversi ke format yang baru (sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil).
 - b. Periode **Juli s/d Desember 2021**, teknis penyusunan SKP dan format SKP berdasarkan format yang baru sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem

- 2) SKPD melakukan penjabaran sasaran strategis target kinerja organisasi (*cascading*) yang dilakukan dengan dialog kinerja untuk menentukan strategi peran-hasil individu (tugas dan target masing-masing PNS). *Cascading* dilaksanakan **paling lambat bulan Juli 2021**.
 - 3) Hasil dari *cascading* melalui dialog kinerja sebagaimana dimaksud dituangkan dalam matrix dialog kinerja dan rencana SKP PNS.
 - 4) Penyusunan rencana SKP PNS harus selaras dengan Perjanjian Kinerja Pegawai dan Uraian Jabatan.
 - 5) Model SKP yang digunakan untuk tahun 2021 adalah SKP Model **Dasar/Inisiasi**.
 - 6) Rencana SKP PNS direview oleh pengelola kinerja sebelum ditetapkan menjadi SKP PNS.
 - 7) Dalam masa transisi/peralihan, untuk tahun 2021 pengelola kinerja adalah pejabat yang menangani kepegawaian dan pejabat yang menangani perencanaan pada masing-masing SKPD.
4. Nilai dan predikat kinerja PNS tahun 2021 diperoleh dengan mengintegrasikan hasil penilaian SKP periode Januari s/d Juni 2021 dan penilaian SKP periode Juli s/d Desember 2021. Integrasi hasil penilaian tersebut dilaksanakan **paling lambat bulan Februari 2022**.
 5. Adapun format SKP dan tata cara pengintegrasian SKP tahun 2021 dapat diunduh pada <https://bit.ly/bahanSKP2021>.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



SUYANTO, SH., MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19640418 199203 1 009